



ATURAN PARKIR

Pemalsuan Karcis Bisa Dipidana

JOGJA-Pemalsuan karcis parkir akan dibawa ke ranah pidana. Selama ini beberapa warga mengeluh akan tarif parkir di beberapa titik yang tidak sesuai aturan.

*Switz Sabandar
switz@harianjogja.com*

Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Jogja Jhohan Usaha Pinem kepada Harian Jogja mengatakan, tarif parkir lebih dari Rp1.000 adalah ilegal dan bisa dijerat kasus pidana.

Berdasar pantauan di lapangan, tarif parkir tepi jalan umum (TJU) timur Kantor Pos untuk kendaraan roda dua mencapai Rp3.000. Tidak hanya itu, pengendara kendaraan juga diberi karcis parkir yang tidak dilengkapi dengan nomor perda serta cap dari petugas.

Salah satu juru parkir (jukir) yang ditanya soal tarif parkir yang lebih dari Rp1.000, hanya menjawab bahwa kenaikan tarif sudah lama. Padahal sesuai Perda No.18/009, tarif parkir kendaraan roda dua di parkir TJU sebesar Rp1.000.

Diikuti Jhohan, penindakan secara nyata terakhir kali dilakukan sekitar lima tahun lalu di sepanjang Jalan Malioboro.

"Kalau tidak tertangkap tangan susah, dan juru parkir [jukir] selalu kucing-kucingan dengan operasi kami," tambah Jhohan, Jumat (3/7). Selain dikenakan sanksi pelanggaran tarif parkir, jukir yang kedapatan memiliki karcis parkir ilegal dapat dilaporkan ke polisi

Dishub mengatakan, tarif parkir lebih dari Rp1.000 adalah ilegal dan bisa dijerat kasus pidana

Pelanggar tarif parkir justru berasal dari jukir liar

atas kasus penipuan.

Setiap kali Dishub mengadakan operasi gabungan penertiban parkir, jukir selalu tampil tertib dan tidak menunjukkan gelagat pelanggaran. Terbukti, kata dia, setiap kali operasi hanya menindak lima hingga 10 jukir yang kedapatan melanggar aturan.

Ia juga mengklaim, pelanggar tarif parkir justru berasal dari jukir liar. Pasalnya, dinas tidak dapat mengendalikan keberadaan dan perilaku mereka.

Menurut Jhohan, jukir resmi yang berada di bawah naungan Dishub berkisar 900 orang dan tidak lebih dari satu persen yang kerap terjaring razia.

"Mungkin karena sanksi bagi jukir resmi lebih jelas, yakni dapat dicabut surat tugasnya," kata Jhohan.

Ia juga tidak menampik, sanksi bagi pelanggar tarif parkir tergolong ringan sekalipun ranah peninjauan hukuman berada di pengadilan. Menurutnya, peningkatan sanksi akan memberi efek jera.

Divisi Pengaduan Masyarakat Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja Baharuddin Kamba mendesak Pemkot untuk menindak tegas oknum jukir yang menerapkan tarif parkir melebihi ketentuan.

"Tidak hanya itu, dinas juga harus aktif melakukan pengawasan di lapangan," kata Kamba.

Persoalan Parkir di Kota Jogja

- Tarif parkir di tepi jalan umum yang tidak sesuai aturan. Misal di sebelah timur Kantor Pos Besar tarif parkir Rp3.000.
- Juru parkir yang taat aturan setelah diberi sanksi dan kembali melanggar sesudahnya Parkir Abu Bakar Ali dinilai belum siap menampung kendaraan wisatawan Bus pariwisata boleh masuk kota Kantong parkir yang tersedia hanya cukup menampung sekitar 60% kendaraan wisatawan

Lokasi parkir Lebaran

- Ngabean
- Abu Bakar Ali
- Panembahan Senopati
- Ditambah XT Square

Kapasitas parkir:

- Abu Bakar Ali - 2.500 sepeda motor dan 50-60 bus
- Sisi barat Stasiun Tugu : 170 mobil dan 50 kendaraan roda dua

Paralel ilegal:

Jika seluruh lahan parkir beroperasi dapat menampung 17.000-20.000 kendaraan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005